

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang, saat ini masih tahap pertumbuhan ekonomi yang direalisasikan dalam pengembangan pembangunan skala nasional. Dalam menaikkan kemakmuran warga pemerintah harus berusaha untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional. Pembiayaan yang dipakai dalam pembangunan salah satunya berasal dari pendapatan pajak .

Didalam UU No.6 tahun 2009 diterangkan jika pajak merupakan partisipasi wajib kepada negara oleh wajib pajak terutang orang pribadi ataupun suatu lembaga yang mempunyai sifat dipaksa menurut UU dan tidak memperoleh balasan secara langsung sebab dibutuhkan dalam kebutuhan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan ialah iuran akan tanah dan bangunan yang timbul disebabkan banyak manfaat dan posisi social ekonomi pada manusia atau lembaga yang mempunyai suatu hak atasnya, ataupun mendapatkan manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan ialah suatu jenis pajak yang wewenangnya di limpahkan kepada daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian pajak daerah ialah partisipasi kepada daerah dimana sebagai wajib pajak harus

membayar pajaknya guna untuk kebutuhan daerah tersebut untuk pengembangan kemajuan daerah.

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan merupakan suatu hal keadaan di mana wajib pajak harus meliputi seluruh kewajiban dalam bidang perpajakannya dan melakukan kebebasan atas pajaknya. Sebuah studi tentang kesadaran membayar pajak, sanksi pajak dan tingkat pengetahuan pajak terhadap penerimaan bumi dan bangunan oleh Selfi (2020). Hasil menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan untuk tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan adalah koleksi kognitif dan efektif elemen – elemen yang berhubungan untuk mengerti, mencoba serta bertindak berdasarkan makna dan fungsi dari pajak (Angga,2020). Kesadaran pajak berakibat logis bagi wajib pajak ,sehingga mereka siap untuk memberikan partisipasi anggaran untuk melaksanakan manfaat pajak , pembayaran kewajiba pajak mereka pada waktu yang pas dan dengan total yang pas (Salma,2018). Menurut penelitian Selfi (2020) kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan. Dan penelitian Shahidatul (2016) menghasilkan jika kesadaran dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh atau negatif pada pendapatan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sanksi pajak ialah sanksi ditetapkan berdasarkan UU pajak di mana wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak akan mendapatkan sanksi berdasarkan peraturan tentang UU pajak. Sanksi yang diberikan mampu menambah kesadaran dalam membayar pajak dan menambah kepatuhan untuk membayar pajak. Sanksi dibutuhkan agar terdapat hikmah/pelajaran bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran pajak sehingga harapannya peraturan perpajakan selalu dipatuhi oleh wajib pajak (Selfi, 2020).

Tingkat pengetahuan pajak adalah pengetahuan tentang perpajakan adalah konsep dan aturan umum didalam perpajakan, di Indonesia mencakup jenis-jenis pajak yang berlaku, subyek pajak yang dikenakan pajak, tingkat dimana mereka dikenakan pajak, perhitungan pajak terutang, dan cara di mana pelaporan pajak dilakukan. penjelasan mengenai perpajakan ialah suatu pondasi awal kesadaran, yang mana wajib pajak wajib mempelajari dan memahami mengenai kegunaan dan fungsi pada pajak bumi dan bangunan (Feny, 2020).

Kualitas pelayanan adalah bantuan umum yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa pelayanan yang baik dapat membuat wajib pajak nyaman dan semangat untuk membayar pajak. Jika layanan yang diperoleh atau dinikmati serasi dengan yang diinginkan, maka layanan itu baik dan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi jika layanan yang diberikan buruk atau memiliki peringkat rendah, maka kualitas pelayanan tidak baik (Novitasari dan Hamta, 2017).

Pati ialah suatu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dimana masih berproses dalam pembangunan ekonomi yang signifikan di sektor industri. Kota Pati memiliki banyak potensi untuk mengembangkan sektor industry, karena ada banyak perusahaan – perusahaan besar yang bisa membantu meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya perusahaan – perusahaan besar di Pati , maka akan mengurangi tingkat pengangguran di kota ini , sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya . diharapkan dapat mempengaruhi meningkatnya pendapatan pajak bagi kota . Wajib pajak harus sadar akan kewajiban perpajakannya agar dapat membayar pajak secara efisien. Khususnya , pajak yang terutang harus dibayarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati .

Fenomena yang terjadi pada kabupaten pati pada tahun 2015 sampai 2021 terjadi kenaikan dan penurunan pada penerimaan pendapatan pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2021 diantara 21 kecamatan yang ada di kabupaten Pati 89% telah memenuhi kewajiban pembayaran PBB, atau 15 kecamatan sudah mampu melunasi PBB ,dan masih tersisa 6 kecamatan yang belum lunas 100%. Untuk mendorong masyarakat agar selalu patuh dan membayar pajak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati akan memberikan hadiah atau doorprize kepada wajib pajak lunas yang diundi setiap 2 kali dalam setahun. Saat menyampaikan sambutannya, Kepala BPKAD Pati Bapak Sukardi, “Hal tersebut agar memotivasi masyarakat untuk secepatnya dalam pembayaran pajak di

waktu yang tepat sebelum tanggalnya dan dapat meningkatkan capaian realisasi pajak daerah”. (bpkad.patikab.go.id,2021).

Tabel 1.1
PENERIMAAN DAN REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA PATI TAHUN 2015 – 2021

Tahun	B.Ketetapan	Target	Realisasi	Presentase	
				B. Ketetapan	Target
2015	21.012.584.013	19.000.000.000	20.527.132.685	97,69%	108,04%
2016	20.241.459.343	20.000.000.000	19.788.581.937	97,76%	98,94%
2017	20.015.802.827	20.000.000.000	19.629.295.965	98,07%	98,15%
2018	20.272.951.890	20.000.000.000	20.015.323.800	98,73%	100,08%
2019	20.576.281.125	20.000.000.000	20.104.473.112	97,71%	100,52%
2020	22.154.685.076	21.000.000.000	22.077.980.814	99,65%	105,13%
2021	22.800.134.790	22.000.000.000	19.580.089.145	83,87%	89,08%

Sumber : (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) BPKAD Kota Pati

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Selfi (2020) ialah penambahan variabel independent dan objek penelitian serta tahun penelitian. Variable independent yang ditambahkan yaitu kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan pajak ialah pelayanan yang dikasikan untuk wajib pajak dimana pegawai dari pajak tersebut dapat menolong dan menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan dari wajib pajak tersebut. Alasan penambahan variabel ini karena kualitas pelayanan pajak ialah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pada membayar pajak bumi dan bangunan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pati sedangkan pada penelitian Selfi (2020) yang dilakukan di Kota Medan. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 hingga 2021 sedangkan penelitian Selfi (2020) dilakukan pada tahun 2017 hingga 2020.

Peneliti telah mengidentifikasi beberapa masalah dengan Penerimaan pajak bumi dan bangunan, dan menyarankan cara untuk mengatasinya. Maka peneliti akan meneliti penelitian yang berjudul “ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PATI TAHUN 2015 – 2021”.

1.2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan, maka pembahasan dalam studi ini mempunyai batasan masalah yang dijelaskan dibawah ini:

1. Objek penelitian ini yaitu warga Kota Pati yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Beberapa variable dalam penelitian ini ialah : Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Tingkat Pengetahuan (X3), Kualitas Pelayanan Pajak (X4), dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, lalu penulis merumuskan perumusan masalah di bawah ini :

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pati ?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pati ?
3. Apakah tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pati ?
4. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pati ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang ,ruang lingkup dan rumusan masalah yang diangkat, jadi penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pati.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pati.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pati .
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pati.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu membawa dampak positif serta berfaedah untuk banyak kalangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menurut teoritis, penelitian ini dipeluangkan mampu meningkatkan pandangan dan pemahaman dibidang pajak khususnya tentang problematika kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dengan analisis berbagai faktor yaitu faktor kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, tingkat pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pandangan, pengetahuan terkait faktor kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, tingkat pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak bumi dan bangunan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini mempunyai harapan mampu sebagai masukan dan perbandingan untuk lebih mengoptimalkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan factor-factor yang sudah di analisis.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi patokan dalam menambah wawasan dibidang pajak khususnya yang berkaitan

dengan factor – factor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

d. Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian ini mempunyai harapan mampu memberi pengetahuan akan manfaat dan artinya wajib pajak bumi dan bangunan untuk perkembangan daerah.

